



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN ACEH**

Jl. Panglima Nyak Makam No. 27, Kota Baru, – Banda Aceh 23125
TELEPON (0651) 7551811, FAKSIMILI (0651) 7552077
WEBSITE: aceh.bmp.pertanian.go.id – e-mail: bmp.aceh@pertanian.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN ACEH
NOMOR : 290/OT.050/H.12.1/02/2026**

**TENTANG :
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK (PPID)
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN ACEH TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN ACEH**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan peraturan 32/Permentan/OT.140/5/2011 Menteri Pertanian Pasal 7 ayat 2, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID UPT ditetapkan oleh Keputusan dengan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I masing-masing;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 192.1/Kpts/OT.140/07/2018 tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID UPT Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) Pelaksana Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Aceh dengan Keputusan Kepala BBRMP Aceh;
 - d. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) Pelaksana UPT Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Aceh

- Mengingat :**
1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

Kementerian Negara;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/8/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di lingkungan Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/Ot.140/8/2013 Tentang Pedoman Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/KP.450/3/2015 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Abdi bhakti tani Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Bidang Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 135/Kpts./KP.230/M/02/2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Menunjuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) Pelaksana Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Aceh seperti tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) Pelaksana Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Aceh mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- b. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan

informasi secara tepat di lingkungan Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

- c. Menyiapkan bahan/saran tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa dan pelayanan informasi publik;
- d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
- e. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana tingkat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya ketua Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) Pelaksana Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Aceh bertanggung jawab dan melaporkan kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Aceh.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diubah/diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Banda Aceh

Pada tanggal : 11 Februari 2026

Kepala BBRMP Aceh,



Birdaus, SP., M.Si

NIP. 197108052006041002

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian
(BBRMP) Aceh
Nomor : 290/OT.050/H.12.1/02/2026
Tanggal : 11 Februari 2026

**TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (PPID)
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN ACEH TAHUN 2026**

No.	Nama Petugas	Jabatan	Tugas
1	Firdaus, SP., M.Si/Kepala Balai Besar	PPID Pelaksana	Bertanggung Jawab PPID BBRMP Aceh
2	Asis, MP /Tim Kerja Layanan dan Penerapan	Penanggung Jawab	Bertanggung Jawab PPID BBRMP Aceh
3	Rini Andriani, SP. M.Si	Ketua	Mengkoordinir pengelolaan PPID BBRMP Aceh
4	Fawwa Rahly, M.Si	Sekretaris	Membantu mengkoordinir pengelolaan PPID BBRMP Aceh
5	Ir. Elwiwirda, M. Si	Anggota	Koord. Hubungan Masyarakat
6	Ir. Nurbaiti, M. Si	Anggota	Koord. Penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi publik
7	Tajul Iflah, M.Si	Anggota	Koord. Website dan Media Sosial
8	Irhas, SP	Anggota	Koord. Laboratorium
9	drh. Elsa Suarni	Anggota	Penyusunan laporan tahunan PPID
10	Siti Rukmayani Japar, A.Md	Anggota	Membantu pengelolaan data barang milik negara
11	Nurhasanah	Anggota	Membantu penyusunan laporan tahunan PPID
12	Tia Maulida, SP	Anggota	Frontdesk dan penyusunan laporan bulanan PPID



Ditetapkan : Banda Aceh
Pada tanggal : 11 Februari 2026
Kepala BBRMP Aceh,

Firdaus, SP., M.Si
NIP. 197108052006041002